



BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 556 TAHUN 2017

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan mendukung perekonomian nasional serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan berusaha;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hilir tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Rokan Hilir.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah tahun 2017 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

11. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
12. Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggara Pelayanan Perizinan Pada Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KABUPATEN ROKAN HILIR

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Rokan Hilir yang selanjutnya disebut Satgas Kabupaten Rokan Hilir.

KEDUA : Susunan keanggotaan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati ini

KETIGA : Satgas Kabupaten Rokan Hilir Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Mempunyai Tugas sebagai Berikut :

- a. Membentuk layanan Pengaduan (Help Desk) dan Pusat Informasi (Call Center);
- b. Melakukan Inventarisasi (Stock Opname) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota dan perizinan yang diperlukan oleh Kementerian/ lembaga dan Pemerintah Provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
- c. Melakukan penyelesaian hambatan (debottlenecking) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kabupaten / kota dan Perizinan yang diperlukan oleh kementerian/ lembaga dan pemerintah Provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
- d. Melakukan inventarisasi seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan perizinan yang diperlukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemenrintah Provinsi;
- e. Melakukan penyederhanaan proses (debirokratisasi) yang mencakup: penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian, dan penggunaan *data sharing* atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha;

- f. Melakukan pelayanan perizinan berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhanaan proses (debirokratisasi);
- g. Melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha yang mencakup:
 - 1. Menyusun daftar peraturan yang akan diganti (peraturan daerah dan peraturan/keputusan Kepala Daerah) berdasarkan hasil evaluasi; dan
 - 2. Menyusun rancangan, peraturan daerah pengganti peraturan sebelumnya
- h. Menyusun dan menyampaikan usulan perubahan atas undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan presiden, dan/atau Keputusan Presiden yang menghambat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satgas Nasional;
- i. Mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi online (Online Single Submission)
- j. Menyiapkan pembiayaan dan sumber daya manusia dalam rangka penerapan perizinan melalui *Online Single Submission*; dan
- k. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan pedoman dan/atau petunjuk teknis dari Satuan Tugas Nasional.

KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan tugas Satgas Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Ketua Satgas Kabupaten Rokan Hilir berwenang untuk dan atas nama Bupati Rokan Hilir :

- a. Mengambil langkah-langkah penyelesaian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati;
- b. Memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan/atau perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menghadiri rapat Satuan Tugas Nasional atau Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan mengambil keputusan untuk dan atas nama Bupati.

KELIMA : Ketua Satgas Kabupaten Rokan Hilir merupakan penghubung Satgas Kabupaten Rokan Hilir dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, dan/atau Satuan Tugas Provinsi.

Bupati Rokan Hilir secara berkala 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

KETUJUH : Pelaksanaan Tugas Satuan Tugas Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mengikuti pedoman percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas Kabupaten Rokan Hilir di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir.

KESEMBILAN: Keputusan Bupati Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 19 Desember 2017



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KABUPATEN ROKAN
HILIR

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KABUPATEN ROKAN HILIR

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- Ketua Harian : Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- Sekretaris : Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- Desk Subsektor : Penanaman Modal
- Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Rokan Hilir
2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan
3. Kepala Bidang Perencanaan, pengembangan iklim,
Promosi, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal
- Desk Subsektor : Kesehatan
- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Rokan Hilir
2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan
3. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II
4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
5. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan
Tradisional
6. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Desk Subsektor : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
3. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III
4. Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang
5. Kepala Seksi Jasa Konstruksi

Desk Subsektor : Lingkungan Hidup

Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
2. Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat daerah Kabupaten Rokan Hilir
3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
4. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II
5. Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup
6. Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

Desk Subsektor : Perindustrian dan Perdagangan

Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
3. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I
4. Kepala Bidang Perdagangan
5. Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah

Desk Subsektor : Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hilir

Ketua : Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hilir

Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

2. Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat daerah Kabupaten Rokan Hilir
3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
4. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I
5. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional

Desk Subsektor : Perhubungan

Ketua : Kepala Dinas Perhubungan

- Anggota :
1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
 2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
 3. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III
 4. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan Darat
 5. Kepala Seksi Pelabuhan Bidang Perhubungan Laut

Desk Subsektor : Perencanaan Pembangunan Daerah

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Anggota :
1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
 2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
 3. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I
 4. Kepala Sub Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
 5. Kepala Sub Bidang Inspektorat, Statistik, dan Kecamatan

Desk Subsektor : Ketahanan Pangan dan Pertanian

Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

- Anggota :
1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
 2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

3. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I

4. Kepala Bidang Perkebunan

5. Kepala Seksi Produksi Bidang Perkebunan

Desk Subsektor : Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Ketua : Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

3. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II

4. Kepala Seksi Industri dan Pengembangan Pariwisata

Desk Subsektor : Perikanan

Ketua : Kepala Dinas Perikanan

Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

3. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III

4. Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Desk Supporting : Perizinan, Rekomendasi, Standar dan Lainnya

Ketua : Kepala DPMPSTSP Kabupaten Rokan Hilir

Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir

3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

4. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

5. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir

6. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelapor Layanan

